



PUTUSAN
Nomor 211/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Andika Marsal Semalano**, Jenis kelamin laki-laki, 49 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **Yon Hendri Rajo Bandaro**, jenis kelamin laki-laki, usia 39 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yonnefit Albasri, S.H;

2. Lora Juita, S.H

Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Batusangkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor 25/SK/PDT/2019/PN Bsk pada tanggal 12 Februari 2019 Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat /Pra Pembanding;

Lawan:

Rustam Angku Rajo Malano, tempat tanggal lahir, Tepi Selo, 12 Desember 1942/ usia 76 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Caniago, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG



SLTA, Alamat Jorong Kota, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris Suku Caniago Keturunan Angku Rajo Malano Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Rahmat Wartira, S.H;
2. Wilson Saputra, S.H., M.H;
3. Meri Anggraini. Z, S.H;
4. Ermilanti, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara R. Wartira & Associates berkantor di Jalan Durian Ratus Nomor 58 Kurao Nanggalo Kota Padang yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor : 12/SK/PDT/2019/PN Bsk pada tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat /Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 211/PDT/2019/PT PDG, tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt G/2019/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2019;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat /Para Pembanding sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Objek perkara :

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah:

Sebidang Tanah peparakan seluas ± 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Setangkai Payakumbuh'
- Sebelah Timur : dikuasai oleh Kaum Para Penggugat ;
- Sebelah Utara : dikuasai oleh Kaum Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Pusako SS.Dt Bijayo Nagari Lubuk Jantan, yang dijual kepada Azinar;

Bahwa dahulunya tanah peparakan tersebut terdiri dari ± 200 M² (dua ratus meter persegi) adalah Kebun dan ± 200 M2 (dua ratus meter persegi) sisanya adalah Tabek (kolam ikan), namun saat ini kondisinya sudah berubah. Tanah kebun dan kolam tersebut sudah menyatu sehingga menjadi tanah paparan seluas ± 400 M2 (empat ratus meter persegi);

1. Bahwa berdasarkan Ranji Keturunan Angku Rajo Malano tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Angku Rajo Malano. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Bsk tanggal 17 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
2. Bahwa Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yaitu Kaum Rustam Angku Rajo Malano. Bahwa Objek Perkara tersebut sejak tahun 1945 dipinjam dan digarap oleh Mamak dari Penggugat yang bernama Ebok Pakiah Sinaro dan istrinya yang bernama Upiak Ondok berdasarkan izin dan persetujuan dari Kaum Penggugat dengan perjanjian bahwa tanah tersebut akan digarap dan dimanfaatkan Ebok Pk Sinaro sampai dengan meninggal dunia. Jika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ebok Pk Sinaro meninggal dunia akan diteruskan oleh anaknya. Pada tahun 1975, Ebok Pk Sinaro meninggal dunia, selanjutnya tanah pemanfaatan dan penggarapan tanah Objek Perkara dilanjutkan oleh anak dari Ebok Pk Sinaro yang bernama Khaidir Rajo Bandaro dan Rosni alias Upiak Abun. Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal, tanah tersebut hanya dapat digarap seumur mereka saja dan selanjutnya akan dikembalikan kepada Kaum Penggugat .

3. Bahwa dahulunya tanah Objek Perkara tersebut adalah terdiri dari tanah kebun dan Tabek, namun saat ini tanah tersebut menjadi tanah paparan seluas \pm 400 Meter persegi;

Bahwa Tanah Objek Perkara selanjutnya digarap oleh Khaidir Rajo Bandaro sampai dengan meninggal dunia pada sekitar tahun 2011 dan dilanjutkan oleh Rosni alias Upiak Abun sampai dengan meninggal dunia pada tahun 2013. Bahwa dengan meninggalnya Rosni maka secara hukum adat Tanah Objek Perkara tersebut Harus dikembalikan kepada Kaum Penggugat ;

4. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat , Tanah Objek Perkara ternyata dikuasai oleh Tergugat yang *notabene* adalah merupakan anak-anak dari Almarhumah Rosni Als Upiak Abun;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan pembicaraan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat 1 akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat . Bahkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika Tanah Objek Perkara tersebut telah dibeli oleh ibunya dari Mamak Penggugat yang bernama Ebok Pk Sinaro tanpa dapat membuktikan dan memperlihatkan adanya Bukti Jual Beli antara ibu Tergugat dengan Ebok Pk Sinaro.

Bahwa secara hukum adat, Tanah Objek Perkara tersebut adalah Harta Pusako Tinggi dari Kaum Penggugat yang tidak dapat diperjual belikan. Bahwa sejak awal Tanah Objek Perkara tersebut hanya dipinjamkan oleh Kaum Penggugat kepada Ebok Pk Sinaro untuk digarap bukan untuk dijual;



6. Bahwa Penyelesaian terhadap penguasaan Tanah Objek Perkara yang merupakan harta Pusaka Tinggi ini telah dilakukan secara Adat melalui Kerapatan Adat Nagari Tapi Selo. Padahal dari hasil Rapat KAN telah dinyatakan dengan jelas jika tanah Objek Perkara adalah merupakan harta pusako tinggi kaum Penggugat , namun Para Tergugat tetap bersikeras jika Tanah Objek Perkara tersebut adalah milik mereka bukan Harta Pusako Tinggi.

7. Bahwa tindakan dari Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Melanggar Hukum jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa tindakan dari Para Tergugat yang hingga saat ini masih menggarap tanah tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa tindakan dari Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdara);

Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut " yang mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat ;
- c. Menimbulkan kerugian terhadap orang lain (Penggugat);
- d. Adanya sebab akibat antara perbuatan dan akibat;

8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat , telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara Materil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan manfaat Ekonomis dan Sosial atas tanah milik kaum Penggugat yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak tanah *a quo* selesai digarap oleh Rosni pada tahun 2013. Bahwa Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi penguasaan tanah milik Kaum



Penggugat sejak Tahun 2013 hingga Para Tergugat menyerahkan kembali tanah Objek Perkara tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh kaum Penggugat sejak tahun 2013 yaitu kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 Kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dengan Para Tergugat menyerahkan tanah objek perkara tersebut kembali kepada Penggugat ;

9. Bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Batusangkar, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas Tanah Objek Perkara tersebut. Selain itu Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat mengosongkan Objek Perkara tersebut sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa hal ini sangat diperlukan guna kepastian hukum dan juga guna menjamin Para Tergugat tidak mengalihkan Tanah Objek Perkara tersebut kepada pihak lain ataupun masih mengambil keuntungan dari pemanfaatan tanah Objek Perkara tersebut;
10. Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dan juga berdasar ketentuan Pasal 180 HIR



12. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran dari tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan seizin serta tanpa sepengetahuan Penggugat menguasai secara sepihak Tanah Objek Perkara termasuk mengalihkan hak atas tanah Objek Perkara kepada pihak lain, menjadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga lainnya, dan tindakan-tindakan hukum lainnya atas tanah Objek Perkara, yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada Penggugat dikemudian hari, yang juga menimbulkan kerugian moril/imateril, oleh karena itu Penggugat merasa perlu dalam perkara ini mohon putusan provisi yang memerintahkan kepada Para Tergugat yaitu:

- 1) Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta namun tak terbatas berupa tindakan Para Tergugat yang diduga dan/atau dapat ditafsirkan melakukan transaksi jual beli apapun atas tanah *a quo*, mengalihkan sebagian maupun seluruh hak kaum Penggugat diatas tanah Objek Perkara *a quo*, menjadikan jaminan hutang kepada pihak mana pun, dan tindakan-tindakan hukum lainnya atas objek tanah yang bersangkutan, yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada Penggugat dikemudian hari, sampai perkara *a quo* memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayarkan sepenuhnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat baik material maupun immaterial, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara *a quo*, jika ingkar, mohon bantuan Aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
- 3) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
- 4) Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan *a quo* untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- 1) Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta namun tak terbatas berupa tindakan Para Tergugat yang diduga dan/atau dapat ditafsirkan melakukan transaksi jual beli apapun atas tanah *a quo*, mengalihkan sebagian maupun seluruh hak kaum Penggugat diatas tanah Objek Perkara *a quo*, menjadikan jaminan hutang kepada pihak mana pun, dan tindakan-tindakan hukum lainnya atas objek tanah yang bersangkutan, yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada Penggugat dikemudian hari, sampai perkara *a quo* memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayarkan sepenuhnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materil maupun immaterial, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara *a quo*, jika ingkar, mohon bantuan Aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;
- 3) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya ;
- 4) Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat yaitu memanfaatkan tanah Objek Perkara sejak tahun 2013. Dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 x 5 tahun = Rp500.000.000,00 yang kesemuanya dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila ingkar, dapat menggunakan Polisi dan aparat berwenang lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak lain yang diberikan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek Perkara berupa Sebidang Tanah peparakan seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan apabila Para Tergugat dan pihak lain yang diberikan hak dari padanya lalai mengosongkan obyek Perkara *a quo*, maka diwajibkan untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati obyek Perkara untuk segera menyerahkan obyek Perkara kepada Penggugat, dalam keadaan baik bebas dari segala perikatan, atau apabila diperlukan dipaksa dengan bantuan alat Negara atau polisi atau instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu;
8. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Objek Perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Perkara ini Pengulangan dari perkara terdahulu (*exceptie Van Gewisjde zaak/Res judicata/ Nebis In idem*);

Bahwa Perkara ini adalah merupakan pengulangan dari gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2016 PN Bsk, Perdata Nomor 100/PDT/PT PDG yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht Van gewisjde*), dengan alasan bahwa dalam perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019 PN Bsk ini ternyata subjek, objek maupun dasar gugatan yang diajukan Penggugat dan menjadi dasar gugatan dalam perkara ini secara prinsip sama dengan materi perkara Nomor 26/Pdt.G/2016 PN bsk tersebut diatas ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG



Bahwa jelasnya terdapat kesamaan subjek, objek dan dasar gugatan sekarang dengan subjek, objek dan dasar gugatan dalam perkara dengan dalil gugatan perkara terdahulu jelasnya sebagai berikut:

a. Mengenai subjek/para pihak dalam perkara terdahulu sebagai Penggugat adalah

1. Rustam Angku Rajo Malano (lk), selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1.
2. Bachtiar Saleh (lk), selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2.
3. Yonasrul Pakiah Sinaro(lk), selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3.
4. Yunimar Saleh(pr), selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4.
Kesemuanya bersuku Caniago, bermamak-berkemenakan, beradik kakak, sekaum bertali darah, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, sagelok sagadai, sehino samalu, sapandam sapakuburan menurut Hukum Adat Minangkabau, beralamat di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

b. Sedangkan pihak Tergugat nya adalah :

1. Andika Marsal Semalano (Lk), Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat 1;
2. Zaiyar Alias Upiak Odang (pr),. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat 2.
3. Yon Hendri Rajo Bandaro (Lk), Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat 3.

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 beribu beranak, suku caniago, Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar. Sedangkan Tergugat 3 adalah anak kandung dari alm.Rosni alis Upiak Abun, dimana alm.Rosni lias Upiak Abun merupakan anak kandung dari mamak Penggugat -Penggugat yang bernama Ebok Pk.Sinaro hasil perkawinannya dengan Upiak Ondok;



c. Dan objeknya adalah:

sebidang tanah peparakan dengan luas lebih kurang 400 Meter persegi, beserta segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan sifat dan peruntukannya yang dikenal setempat terletak di Jorong Kota, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dengan batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Setangkai – Payakumbuh;
- Sebelah Timur dengan Kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh kaum Pengkuat/kaum Angku Rajo Malano dan dibaliknya dahulu kawan tanah ini juga yang telah dijual kepada Dt. Murun;
- Sebelah Utara: dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh kaum Penggugat /kaum Angku Rajo Malano di atasnya ada rumah milik kaum Penggugat dibaliknya jalan ke SMPN No.1 Lintau Buo / Puskesmas Lintau Buo.1;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Pusako S.S.Dt. Bijayo Nagari Lubuk Jantan;

d. Dan dalil para Penggugat terdahulu yakni :

- Bahwa Objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang mana sejak tahun 1945 dipinjam dan digarap oleh mamak Penggugat yang bernama Ebok Pakiah Sinaro bersama dengan isterinya yang bernama Upiak Ondok. Bahwa Penguasaan harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut digarap oleh mamak Penggugat yang bernama Ebok Pk. Sinaro atas izin dan persetujuan kaum Penggugat -Penggugat dengan Perjanjian tanah tersebut digarap dan dimanfaatkan sampai beliau meninggal dunia, apabila beliau meninggal, maka akan diteruskan oleh anaknya. Dan anaknya diperbolehkan menggarap seumur dia pula. Dan pada tahun 1975 mamak Penggugat yang bernama Ebok Pk.Sinaro tersebut meninggal dunia, dimana penggarapan tanah objek



perkara dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu yang bernama Khaidir Rajo Bandaro dan Rosni alias Upiak abun. Penggarapan objek perkara oleh anak-anak Ebok hanyalah seumur mereka dan akan dikembalikan kepada kaum Penggugat -Penggugat ;

Bahwa jika diteliti dan dicermati dengan seksama Materi gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu dengan Materi gugatan Penggugat sekarang, maka terdapat kesamaan yakni :

- Mengenai subjek, dahulu Penggugat sudah bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu Bakhtiar Saleh, Yonasrul Pakih Sinaro dan Yunimar Saleh dan dalam perkara sekarang yang menggugat hanya Rustam Angku Gindo Malano saja selaku Penggugat tetapi tetap bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga secara prinsip antara Penggugat sekarang dengan Penggugat dalam perkara terdahulu adalah sama, yakni dalam kedudukan dan kualitas yang sama;
- Mengenai objek, jika diperhatikan objek terdahulu dengan objek perkara sekarang adalah sama seperti letak dan luas maupun batas-batasnya tidak ada perbedaan;
- Mengenai dalil dan petitum, antara dalil gugatan terdahulu dengan dalil gugatan sekarang adalah sama yaitu masih mendalilkan soal pinjaman yang dalam gugatan ditulis dipinjam dan dahulunya terdapat perjanjian dan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena subjek, objek maupun dalil serta petitum gugatan sekarang sama dengan perkara terdahulu sama dan terhadap status serta kedudukan objek perkara telah ada putusan pengadilan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in Kracht van Gewijsde*) yaitu putusan perkara perdata Nomor : 26/PDT.G/2016 PN.Bsk dan putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Perdata Nomor 100/PDT/PT PDG yang putusannya telah



mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht Van gewisjde*) artinya terhadap objek dan kedudukan para pihak sudah diberikan kedudukan hukum dan status hukum tertentu, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat sekarang adalah dikwalifisir sebagai Pengulangan atau perkara yang sama diulang dua kali (*Exceptie Van Gewisjde Zaak*) sesuai ketentuan pasal 1917 KUH Perdata (Yahya harahap, hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar grafika, 2005, halaman 440)

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obcurrie libellie*);

Bahwa objek perkara sekarang ini bukan tanah peparakan saja, akan tetapi kenyataannya sekarang ini diatasnya ada tebat, begitupun mengenai dalil angka 2 yang menyebutkan :

- Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang mana sejak tahun 1945 dipinjam dan digarap oleh mamak Penggugat yang bernama Ebok pakiah Sinaro bersama dengan istrinya yang bernama Upiak Ondok,....dst adalah merupakan dalil gugatan yang kabur, karena peristiwa hukum peminjaman/dipinjam sebagaimana diutarakan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan siapa kaum Penggugat yang meminjamkan kepada Ebok Pakih sinaro tahun 1945 tersebut dan juga tidak menjelaskan siapa-siapa yang memberikan izin dalam kaum Penggugat mengenai pinjaman dan penggarapan tersebut, apalagi dalam gugatan tidak dijelaskan apa sebab dipinjamkan menurut adat, tidak juga menjelaskan sampai kapan anaknya bisa mengelola objek perkara, sehingga dengan tidak menjelaskan secara nyata siapa kaum Penggugat yang meminjamkan dan siapa-siapa kaum Penggugat yang ikut serta dalam peminjaman tersebut, maka gugatan yang demikian adalah kabur menurut hukum (*Obcuur*)suai dengan putusan MARI No.876 K/Sip/1976 tanggal 27 Juli 1978 yang memberikan kaedah : " *gugatan yang hanya menyebutkan sutau transaksi dengan suatu suku saja tanpa menyebutkan siapa-siapa nama orang-orangnya, gugatan tersebut*



tidak jelas dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“ sehingga dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Legal standing/Kedudukan Penggugat tidak jelas

Bahwa setelah membaca identitas maupun kedudukan Penggugat dalam gugatan ternyata kedudukan Penggugat dalam gugatannya didalilkan bertindak selaku mamak kepala waris suku caniago keturunan Angku Rajo Malano, kedudukan selaku mamak kepala waris suku adalah kedudukan yang keliru, karena mamak kepala waris suku tidak dikenal dalam adat setempat dan yang dikenal hanyalah mamak kepala waris dalam kaum ;

Bahwa karena kedudukan Penggugat dalam perkara ini keliru, maka Penggugat dikwalifisir tidak mempunyai kedudukan yang jelas dalam mengajukan gugatan ini ;

B. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat 1 dan 2 dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya, bantahan mana jelasnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 1 dan 2 membantah dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 2 yang mendalilkan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang sejak tahun 1945 dipinjam dan digarap oleh mamak Penggugat yang bernama Ebok Pakiah Sinaro bersama dengan istrinya yang bernama Upiak Odang, bahwa pengusaan harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut digarap oleh mamak Penggugat yang bernama Ebok Pakiah Sinaro atas izin dan persetujuan kaum Para Penggugat dengan perjanjian tanah tersebut digarap dan dimanfaatkan sampai beliau meninggal dunia, apabila beliau meninggal maka akan diteruskan oleh anaknya dan anaknya diperbolehkan menggarap seumur dia pula dan pada tahun 1975 mamak Penggugat yang bernama Ebok Pakiah Sinaro tersebut meninggal dunia, dimana penggarapan tanah objek perkara dilanjutkan oleh



anak-anaknya yang bernama Khaidir Rajo Bandaro dan Rosni alias Upiak Abun, penggarapan objek perkara oleh anak-anak ebok hanyalah seumur mereka dan akan dikembalikan kepada kaum Penggugat-Penggugat, dalil mana hanya dengan bukti cerita saja;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum sebab dalil ini adalah pengulangan dari dalil dalam gugatan terdahulu sebagaimana disampaikan pada bagian eksepsi diatas dan sepanjang menyangkut dengan status objek perkara maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara begitupun hubungan hukum antara Tergugat 1 dan 2 dengan objek perkara sudah diputus pengadilan yakni putusan dalam perkara perdata Nomor 26/PDT.G/2016 PN Bsk tanggal 17 Mei 2017 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 sebagai anggota dalam kaumnya;
 3. Menyatakan objek perkara dahulunya adalah harta pusaka tinggi kaum Rustam Angku Rajo Malano;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.426.000,00 (Dua Juta empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
3. Putusan mana ditingkat banding diperbaiki sepanjang menyangkut dengan pembebanan biaya perkara ;



Dalil gugatan diatas adalah dalil pengulangan, karena mengenai status objek perkara dalam hubungannya dengan Penggugat atau dengan Tergugat 1 dan 2 sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dalam putusannya tersebut diatas dengan menyatakan bahwa objek perkara dahulunya adalah harta pusaka tinggi kaum Rustam Angku Rajo Malano, sehingga karena menyangkut dengan objek perkara sudah diberikan status hukum tertentu yakni sudah ada putusan yang pasti dalam perkara terdahulu maka Tergugat 1 dan 2 tidak akan mengulangi lagi dalam jawaban ini, karena itu dengan mengacu kepada yurisprudensi ic putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 tanggal 13-4-1976 yang menggariskan kaedah bahwa “*ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status hukum tertentu oleh keputusan pengadilan terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya sama maka gugatan nebis in idem*” (Rangkuman Yurisprudensi MARI tahun 1993 cetakan ke II, hal 300 angka 127) dan berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata, dimana ketentuan pasal 1917 KUH Perdata menurut Pendapat dari Yahya harahap dalam bukunya hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar grafika, 2005,halaman 440 dan dengan mengacu kepada Pasal 1917 KUH Perdata yang mengatur dan dapat dijadikan acuan dalam perkara ini adalah :

- Suatu putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, daya kekuatannya sebatas mengenai substansi putusan;
- Gugatan (Tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula gugatan tersebut melekat azas nebis in idem, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selanjutnya dalam bukunya tersebut mengenai *nebis in idem* ada atau tidak pada gugatan, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata yaitu :

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan terdahulu sama;



2. Terhadap perkara terdahulu ada putusan yang berkekuatan tetap
3. Subjek atau pihak sama;
4. Objek sama;

Bahwa dari materi gugatan perkara sekarang, maka sudah sangat jelas bahwa objek perkara telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, para pihak sama, substansi putusan sama, maka unsur *nebis In Idem* sudah terpenuhi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian perkara ini *nebis In Idem* dengan perkara terdahulu dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena itu dalil pinjam dan dalil bahwa ada perjanjian antara makam Penggugat bernama Ebok Pakih Sinaro dengan kaumnya bahwa tanah dipinjamkan untuk digarap sampai kepada anak-anak Ebok Pakih Sinaro merupakan pengulangan dalil dalam perkara terdahulu, maka secara prinsip tidak perlu dibahas lagi dan secara prinsip juga dapat Tergugat 1 dan 2 tegaskan bahwa Tergugat 1 dan 2 tetap menolak dan membantah kebenaran dalil gugatan tersebut ;

4. Bahwa Tergugat 1 dan 2 membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.8.9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (tuntutan angka 2) dan para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dalil gugatan mana adalah tidak berdasar hukum dan tidak benar dan Tergugat 1 dan 2 membantahnya dengan alasan bahwa sepanjang dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat juga merupakan pengulangan dari tuntutan dalam perkara terdahulu dan sudah ditolak oleh pengadilan sebagaimana amar putusan Pengadilan Nomor 26/PDT.G/2016 PN Bsk sebagaimana dikutipkan diatas, apalagi tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum juga sudah dikemukakan dalam point 4 gugatan perdata terdahulu yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/*in kracht*, tuntutan point 4 dalam gugatan terdahulu selengkapny adalah :



- Menyatakan perbuatan Tergugat -Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menguasai begitu saja objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga secara hukum oleh karena tuntutan/dalil perbuatan melawan hukum yang dituntut dalam gugatan perkara ini sama dengan tuntutan dalam gugatan terdahulu, maka secara hukum tuntutan ini jelas merupakan pengulangan dan haruslah ditolak dan karena itu secara hukum tidak ada hak Penggugat untuk menuntut lagi ganti rugi kepada pihak Tergugat dan secara hukum pula dapat dikatakan bahwa Tergugat 1 dan 2 menguasai objek perkara adalah sah dan sesuai dengan hukum yakni sesuai putusan Pengadilan Nomor 26/PDT.G/2016 PN Bsk;
- 5. Bahwa Tergugat 1 dan 2 membantah dalil gugatan angka 11 tentang tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu karena disamping tuntutan ini adalah merupakan pengulangan saja dari perkara terdahulu dan ternyata tuntutan ini tidak memenuhi syarat menurut undang-undang yakni bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak merupakan bukti akta otentik, akan tetapi hanyalah berupa surat-surat dibawah tangan dan berupa pernyataan-pernyataan saja serta bukti cerita-cerita yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti akta otentik ;
- 6. Bahwa Tergugat 1 dan 2 juga membantah dalil dan tuntutan Penggugat sepanjang menyangkut dengan tuntutan provisi sebab tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum sebab tidak ada hal-hal yang sangat mendesak untuk dikabulkan tuntutan provisional, karena itu haruslah ditolak ;
- 7. Bahwa Hal-hal lain yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya irrelevant;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk, tanggal 3 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak lain yang diberikan hak dari padanya untuk mengosongkan objek Perkara berupa sebidang tanah peparakan seluas lebih kurang 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dari segala perikatan, atau apabila diperlukan dipaksa dengan bantuan alat negara atau polisi atau instansi yang memiliki kewenangan untuk itu;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2019, Yonnefit Albasri, S.H., Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Band.Pdt/2019/PN Bsk yang dibuat dihadapan Karson Tanamal, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 November 2019 oleh Zulhelmi, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dengan surat permohonan bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Padang untuk Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 November 2019 Nomor W3.U6/610/HPDT/XI/2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 15 November 2019 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dengan risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 November 2019 oleh Syahril, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Syahril, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dan berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 5 November 2019 yang dibuat oleh Zulhelmi, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 211/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 4 November 2019 dan dianggap menyatu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan tanggapan atas memori banding dari Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2019 dan dianggap menyatu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk, tanggal 3 Oktober 2019, telah membaca Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan dan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Tergugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat /Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Lelywati, S.H., M.H., dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yenny, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

Hj. Lelywati, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

dto

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp134.000,00
Jumlah „.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)